



PUTUSAN
Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Polewali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : MUSMULIADI Alias ADI Alias BAPAK RESTU;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 02 Maret 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Lingk. Ujung Baru, Kelurahan Polewali, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Sopir Mobil;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/21/VI/2015/Sek-Pol tanggal 22 Juni 2014;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2015 sampai dengan tanggal 12 Juli 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 07 September 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 September 2015 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Polewali sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL.



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Polewali Nomor 147/Pen.Pid/2015/PN. Pol. tanggal 03 September 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pen.Pid/2015/PN. Pol. tanggal 03 September 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUSMULIADI Alias ADI Alias BAPAK RESTU bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSMULIADI Alias ADI Alias BAPAK RESTU berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batu keong berwarna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL.



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa MUSMULIADI Alias ADI Alias BAPAK RESTU, pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam tahun 2015, bertempat di Lingk. Ujung Baru Kelurahan Polewali Kabupaten Polewali Mandar atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Polewali yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkaranya, melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri sehingga menimbulkan rasa sakit dan luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal ketika istri dari Terdakwa yakni Sdri. Nurtan melempar atap rumah saksi Andi Yusrianti sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu kemudian saksi Andi Yusrianti keluar dari rumah dan membalas lemparan tersebut ke arah rumah milik Sdri. Nurtan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan batu merah dan pada saat itu saksi Andi Yusrianti melihat Terdakwa berdiri di atas teras rumah miliknya dengan memegang 1 (satu) buah batu keong yang berukuran besar dan ketika saksi Andi Yusrianti ingin kembali masuk ke dalam rumah tiba-tiba dari arah belakang saksi Andi Yusrianti Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah batu keong yang berukuran besar ke arah saksi Andi Yusrianti dan mengenai bagian belakang kepala saksi Andi Yusrianti;.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban Andi Yusrianti mengalami luka berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Nomor : 318/VER/RSUD/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hapsah, dengan hasil pemeriksaan fisik :

- Kesadaran : Baik;
- Kepala, Muka/Wajah dan Leher, : - Terdapat luka robek (pinggir luka Mata, Hidung, Telinga tidak rata) pada daerah kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 6 cm lebar 2 cm dalam sampai tulang;
- Dada dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan;
- Perut & Pinggang : Tidak didapatkan kelainan;
- Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan kelainan;
- Anggota Gerak Bawah : - Terdapat luka lecet pada daerah lutut kaki kanan dan kaki kiri.

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan benturan/bersentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ANDI YUSRIANTI Alias CACA TENRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 14.30 Wita di halaman rumah saksi tepatnya di Lingk. Ujung Baru Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi telah dianiaya oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa berdiri di atas teras rumah miliknya dengan memegang 1 (satu) buah batu keong yang berukuran besar dan ketika saksi ingin kembali masuk ke dalam rumah tiba-tiba dari arah belakang saksi Terdakwa melemparkan 1 (satu) buah batu keong yang berukuran besar ke arah saksi dan mengenai bagian belakang kepala saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika istri Terdakwa yakni Sdri. Nurtan melempar atap rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu kemudian saksi keluar dari rumah dan membalas lemparan tersebut ke arah rumah milik Sdri. Nurtan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan batu merah;
- Bahwa posisi rumah milik Terdakwa dengan rumah saksi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka robek pada daerah kepala bagian belakang sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Nomor : 318/VER/RSUD/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hapsah;
- Bahwa luka yang dialami oleh saksi mengakibatkan saksi merasakan sakit dan pusing serta terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. **ASMAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri yang menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri telah dianiaya oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 14.30 Wita di halaman rumah saksi tepatnya di Lingk. Ujung Baru Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut karena pada saat kejadian saksi sedang berada di pasar terminal lama, namun saksi diberitahu oleh anak saksi yakni saksi Andi Tenri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri mengalami luka robek pada daerah kepala bagian belakang dengan luka jahitan sebanyak 20 (dua puluh) jahitan dan harus dirawat di rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri tidak dapat melaksanakan aktivitasnya untuk melakukan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga;
- Bahwa posisi rumah milik Terdakwa dengan rumah saksi saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa sampai dengan perkara ini disidangkan tidak ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **HUSNAH Alias MAMA KENDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jika saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 14.30 Wita di halaman rumah saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri tepatnya di Lingk. Ujung Baru Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menganiaya saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri dengan cara melemparkan 1 (satu) buah batu keong yang berukuran besar ke arah saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri dan mengenai bagian belakang kepala saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika istri Terdakwa yakni Sdri. Nurtan melempar atap rumah saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu kemudian saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri keluar dari rumah dan membalas lemparan tersebut ke arah rumah milik Sdri. Nurtan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan batu merah;
- Bahwa posisi rumah milik Terdakwa dengan rumah saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri langsung tidak sadarkan diri dengan darah berceceran di lantai sehingga saksi berinisiatif membawa saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri ke Rumah sakit bersama saksi Andi Tenri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **A. TENRI WULANDARI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri;
 - Bahwa saksi mengetahui jika saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri menjadi korban penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 14.30 Wita di halaman rumah orang tua saksi tepatnya di Lingk. Ujung Baru Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
 - Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa menganiaya saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri dengan cara melemparkan 1 (satu) buah batu keong yang berukuran besar ke arah saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri dan mengenai bagian belakang kepala saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri;
 - Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika istri Terdakwa yakni Sdri. Nurtan melempar atap rumah saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu kemudian saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri keluar dari rumah dan membalas lemparan tersebut ke arah rumah milik Sdri. Nurtan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan batu merah;
 - Bahwa posisi rumah milik Terdakwa dengan rumah saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri saling berhadapan dengan jarak kurang lebih 5 (lima) meter;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri langsung tidak sadarkan diri dengan darah berceceran di lantai sehingga saksi bersama saksi Husnah Alias Mama Kendra berinisiatif membawa saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri ke Rumah Sakit;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL.



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 14.30 Wita di di Lingk. Ujung Baru Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri dengan cara melemparkan 1 (satu) buah batu keong yang berukuran besar ke arah depan rumah saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri atau di depan rumah milik Terdakwa karena rumah milik Terdakwa dengan rumah saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri saling berhadapan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Terdakwa sedang tidur di rumahnya dan mendengar ada suara lemparan yang mengenai dinding rumahnya, pada saat Terdakwa mendengar suara lemparan tersebut Terdakwa terbangun karena kaget, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil batu keong yang berada di dekat Terdakwa kemudian melemparkannya ke arah saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri;
- Bahwa Terdakwa melihat banyak tetangga yang berkerumun di halaman rumah saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri dan pada malam harinya saksi mendengar informasi bahwa saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri di rawat di rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah batu keong berwarna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi dan barang bukti di persidangan oleh Penuntut Umum telah diserahkan dan dibacakan alat bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Nomor : 318/VER/RSUD/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hapsah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Kesadaran : Baik;
- Kepala, Muka/Wajah dan Leher, : - Terdapat luka robek (pinggir luka Mata, Hidung, Telinga tidak rata) pada daerah kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 6 cm lebar 2 cm dalam sampai tulang;
- Dada dan Punggung : Tidak didapatkan kelainan;
- Perut & Pinggang : Tidak didapatkan kelainan;
- Anggota Gerak Atas : Tidak didapatkan kelainan;
- Anggota Gerak Bawah : - Terdapat luka lecet pada daerah lutut kaki kanan dan kaki kiri.

Kesimpulan :

Luka demikian bisa diakibatkan benturan/bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Musmuliadi Alias Adi Alias Bapak Restu telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 14.30 Wita di Lingk. Ujung Baru Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri dengan cara melemparkan 1 (satu) buah batu keong yang berukuran besar ke arah depan rumah saksi Andi Yusrianti

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Caca Tenri atau di depan rumah milik Terdakwa karena rumah milik Terdakwa dengan rumah saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri saling berhadapan dengan jarak sekitar 5 (lima) meter;

- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika istri Terdakwa yakni Sdri. Nurtan melempar atap rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu kemudian saksi keluar dari rumah dan membalas lemparan tersebut ke arah rumah milik Sdri. Nurtan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan batu merah;
- Bahwa Terdakwa yang sedang tidur di rumahnya dan mendengar ada suara lemparan yang mengenai dinding rumahnya terbangun karena kaget, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil batu keong yang berada di dekat Terdakwa kemudian melemparkannya ke arah saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri merasakan sakit dan pusing serta terhalang untuk melakukan aktivitas sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga, hal mana sejalan dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Nomor : 318/VER/RSUD/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hapsah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek (pinggir luka tidak rata) pada daerah kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 6 cm lebar 2 cm dalam sampai tulang, terdapat luka lecet pada daerah lutut kaki kanan dan kaki kiri dan Luka demikian bisa diakibatkan benturan/bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, oleh karena pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak memuat unsur dengan sengaja sesuai syarat-syarat pemidanaan yang mana unsur pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan (dengan sengaja atau kelalaian) sehingga unsur kesalahan tersebut harus turut dipertimbangkan apakah terpenuhi atau tidak dalam perbuatan Terdakwa, dengan demikian unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barangsiapa” dalam tindak pidana umum menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya kata “barangsiapa” menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan “setiap orang” atau “*Hij*” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*Dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Musmuliadi Alias Adi Alias Bapak Restu telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk : PDM-45/P.WALI/08/2015, tanggal 01 September 2015, dalam

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL.



persidangan Terdakwa Musmuliadi Alias Adi Alias Bapak Restu setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam dalam Surat Dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa Musmuliadi Alias Adi Alias Bapak Restu adalah Terdakwa dalam perkara *aquo* yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apakah terhadap Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

Ad.2. Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan terhadap seseorang;

Menimbang, bahwa KUHP tidak memberi definisi yang tegas mengenai apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*). Namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka. (R. Susilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Penerbit Politeia, Bogor, 1983, hal. 245);

Menimbang, bahwa disebut terjadi luka apabila terdapat perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari bentuk semula, sedangkan pada rasa sakit hanya cukup bahwa orang lain merasa sakit tanpa ada perubahan dalam bentuk badan. Jadi secara umum penganiayaan merupakan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada badan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wetens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana. Dengan demikian sesuai praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan dalam perkara aquo adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan Majelis Hakim menyadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana yang mesti dialaminya ;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud hal mana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2015 sekitar jam 14.30 Wita di di Lingk. Ujung Baru Kelurahan Polewali Kecamatan Polewali Kabupaten Polewali Mandar Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri pada;

Menimbang, bahwa hal tersebut bermula ketika ketika istri Terdakwa yakni Sdri. Nurtan melempar atap rumah saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan batu kemudian saksi keluar dari rumah dan membalas lemparan tersebut ke arah rumah milik Sdri. Nurtan sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan potongan batu merah;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang sedang tidur di rumahnya dan mendengar ada suara lemparan yang mengenai dinding rumahnya terbangun karena kaget, selanjutnya Terdakwa langsung mengambil batu keong yang berada di dekat Terdakwa kemudian melemparkannya ke arah saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri merasakan sakit dan pusing serta terhalang untuk

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL.



melakukan aktivitas sehari-hari sebagai Ibu Rumah Tangga, hal mana sejalan dengan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Polewali Nomor : 318/VER/RSUD/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hapsah, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : terdapat luka robek (pinggir luka tidak rata) pada daerah kepala bagian belakang dengan ukuran panjang 6 cm lebar 2 cm dalam sampai tulang, terdapat luka lecet pada daerah lutut kaki kanan dan kaki kiri dan Luka demikian bisa diakibatkan benturan/bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah terlihat bahwa perbuatan Terdakwa Musmuliadi Alias Adi Alias Bapak Restu yang melemparkan 1 (satu) buah batu keong berukuran besar ke arah saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri adalah suatu perbuatan yang dikendaki oleh Terdakwa dan akibatnya pun diketahui oleh Terdakwa akan dapat mengakibatkan saksi Andi Yusrianti Alias Caca Tenri mengalami luka atau rasa sakit. Dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap seseorang ini telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu keong berwarna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf pada diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan haruslah di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa walaupun demikian perlulah dipertimbangkan bahwa untuk menjatuhkan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, agar putusan ini memenuhi rasa keadilan masyarakat, terutama saksi korban Saden Alias Mama Imran maupun Terdakwa, patutlah diperhatikan peringatan Majelis Hakim yang tidak bosan-bosannya dan tidak henti-hentinya selalu mencari dan menemukan pemecahan permasalahan ini, yaitu dengan mengembalikan segala sesuatunya kepada peringatan Tuhan, dimana keadilan atas namanya diucapkan, sehingga senantiasa diingatkan agar para saksi dan Terdakwa memberikan keterangan yang benar, semata-mata agar Majelis Hakim tidak tersesatkan dan salah dalam menegakkan hukum dan kebenaran serta keadilan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim memandang perlu mengamati dan menggali latar belakang saksi-saksi maupun Terdakwa dalam memberikan keterangan, kesemuanya itu semata-mata untuk membantu Majelis Hakim menilai sejauh manakah keterangan para saksi maupun Terdakwa tersebut dapat dipercaya, dan bukan dimaksudkan untuk membela ataupun merugikan saksi-saksi ataupun Terdakwa, tetapi semata-mata agar penegakan hukum secara represif bisa diwujudkan dan membawa keadilan serta kebenaran ;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk itu perlulah diingatkan untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sejalan dengan kehendak Undang-Undang dan ketertiban masyarakat pada umumnya. Disamping itu, tentunya juga harus memperhatikan perasaan keadilan masyarakat terutama saksi korban, sehingga keseimbangan dan tertib masyarakat dapat dipelihara, sehingga maksud pemidaan terhadap diri Terdakwa dimaksudkan untuk:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
2. Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merupakan tindakan main hakim sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa, dengan harapan Terdakwa menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa MUSMULIADI Alias ADI Alias BAPAK RESTU tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah batu keong berwarna putih dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Polewali, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2015, oleh HERIYANTI, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, SH., dan HAMSIRA HALIM, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Oktober 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh MUH. SALEH, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Polewali, serta dihadiri oleh M. IQBAL MAHARAM, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TOMI SUGIANTO, S.H.

HERYANTI, S.H., M.H,

HAMSIRA HALIM, S.H.

Panitera Pengganti,

MUH. SALEH, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 147/Pid.B/2015/PN.POL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)